

ANALISIS KASUS MAMA MUDA (MAMAK MENYELESAIKAN URUSAN DALAM HARTA PUSAKA) MINANGKABAU

Ocy Ananda Erica¹⁾, Wahyu Okta Prasetyo²⁾, Alfikri³⁾, Ulfia Hasanah⁴⁾

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia
ochyanandhaercka@yahoo.co.id

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia
wahyuokta.prasetyo@gmail.com

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia,
alfikri_juniorreturn@yahoo.com

⁴ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia,
ulfiadzaky@gmail.com

Abstrak

Indonesia, dikenal dengan semboyan atau moto bangsa “bhinneka tunggal ika” yang berarti bahwa “berbeda-beda tetapi tetap satu” dari Sabang sampai Merauke negara Indonesia memiliki adat ataupun kebudayaan yang berbeda-beda dengan cara dan perilaku yang menjadi ciri khas masing-masing daerah, adat Minangkabau pada dasarnya sama seperti adat pada suku-suku lain kekhasan budaya Minangkabau dengan budaya lain di Indonesia disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau dikenal dengan istilah matrilineal. Selain itu, hukum adat budaya Minangkabau mengatur tentang pembagian harta warisan yang diselaraskan dengan sistem matrilineal sehingga harta warisan diserahkan kepada pihak perempuan. Dalam menyelesaikan suatu sengketa terkait harta pusaka Mamak merupakan salah satu tokoh adat yang ikut andil didalamnya, Mamak yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) di Minangkabau.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu saran bagi stakeholder terkait untuk pembagian harta pusaka

Kata Kunci : Analisis, Mama Muda, Harta Pusaka, Minangkabau

Abstract

Indonesia, known as the slogan or motto of the nation "Bhinneka Tunggal Ika" which means that "we are different but still one" from Sabang to Merauke, the country of Indonesia has different customs or cultures in ways and behavior that characterize each region, the Minangkabau custom is basically the same as custom in other tribes, the peculiarities of Minangkabau culture with other cultures in Indonesia are due to the Minangkabau people adhering to the lineage system according to Mother or known as matrilineal. In addition, the customary law of Minangkabau culture regulates the distribution of inheritance which is harmonized with the matrilineal system so that inheritance is handed over to women. In resolving a dispute related to Mamak inheritance is one of the traditional leaders who participated in it, Mamak is expected as a central figure with the role of overcoming the problem of equitable distribution of inheritance, but instead doing the opposite rights by pawning and selling inheritance of the people called "high harto pusako" (high inheritance) in Minangkabau.

This research is a descriptive type study with a qualitative approach. Therefore, this research can be used as one of the suggestions for relevant stakeholders for the division of inheritance

Keywords : Analysis, Mama Muda, High Inheritance, Minangkabau

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Karakteristik Minang adalah sistem kekerabatan yang matrilineal, yaitu garis keturunan dan penguasaan harta kekayaan menurut garis ibu. Seperti dinyatakan oleh Nurdin Yakub (1995:14) bahwa menganut matrilineal artinya perempuan yang melahirkan titik sentral dalam silsilah kekerabatan dan pemegang hak pakai atas harta pusaka.

Mamak sebagai tokoh sentral dalam budaya Minangkabau berfungsi sebagai *hulu* atau pangkal dalam menyelesaikan persoalan adat Minangkabau. Berdasarkan fungsi tersebut, mamak diberi hak prerogatif untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan yang mengakibatkan sengketa terkait pembagian harta di Minangkabau. Dalam hukum adat pembagian harta warisan, Mamak berperan sebagai pengelola dan orang yang dipercaya mengurus harta pusaka suatu kaum atau suku. Harta pusaka merupakan harta milik suatu kaum yang tidak dapat diperjualbelikan. Harta ini dikenal dengan istilah harta pusaka tinggi.

Budaya Minangkabau yang telah bersendikan dari syarak juga tidak luput dari kasus pergeseran budaya. Hal ini membuat samarnya fungsi Mamak dalam masyarakat adat Minangkabau. Kemewahan mengakibatkan bergesernya pola pikir dan gaya hidup Mamak dalam masyarakat. Berdasarkan informasi dari LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kota Solok, didapatkan data

mengenai kasus-kasus sengketa pembagian harta warisan yang melibatkan Mamak. Data lengkap mengenai kasus tersebut, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Kasus Pembagian Harta Warisan

No.	Nama Suku	Kasus			Jumlah Kasus
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.	Chaniago	2	4	4	10
2.	Piliang	2	2	3	7
3.	Koto	3	3	3	9
4.	Melayu	1	3	5	9
5.	Tanjung	2	3	3	8

(Diadopsi dari wawancara dengan LKAAM Kota Solok: Tahun 2017)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa kasus sengketa pembagian warisan yang melibatkan Mamak dari tahun 2015 sampai 2017 (tiga tahun terakhir) di Kota Solok mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut perlu mendapat perhatian serius untuk merevitalisasikan dan mengoptimalkan peran mamak sebagai pemuka adat yang bertanggungjawab mengelola harta pusaka. Selain itu, pada suku-suku yang terdapat di Kota Solok, seperti: chaniago, piliang, koto, melayu, dan tanjung sering bersengketa dalam proses pembagian warisan. Suku chaniago merupakan suku yang paling banyak bersengketa terkait pembagian warisan di Kota Solok dengan jumlah kasus sebanyak 10 kasus. Mamak yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara

menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) di Minangkabau (khususnya Kota Solok). Bahkan, banyak beberapa kasus Mamak terlibat persoalan hukum pidana terkait sengketa pembagian harta sehingga banyak di antara mereka yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Oleh sebab itu, penting untuk melihat optimalisasi peran Mamak dalam penegakkan hukum adat Minangkabau pada sengketa pembagaian harta warisan di Kota Solok, Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Perumusan dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Apakah penyebab terjadinya pergeseran peran Mamak dalam pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok?
2. Bagaimanakah seharusnya peran Mamak dalam mengatasi sengketa pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok?

C. Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian adalah:

- a. Dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya pergeseran peran Mamak dalam pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok.
- b. Dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengembalikan integritas peran ideal Mamak dalam pembagian harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok.

D. Urgensi Penelitian

Adapun keutamaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat menjadi indikator penilaian terhadap efektifitas dari pelaksanaan hukum adat Minangkabau terkait pembagian harta warisan di Kota Solok.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber dalam mencari solusi terhadap maraknya kasus ketidakadilan dalam pembagian harta warisan di Kota Solok
- c. Penelitian ini dapat menegaskan kedudukan Mamak sebagai tokoh sentral dalam menjalankan hukum adat Minangkabau di Kota Solok.

E. Kontribusi Temuan yang ditargetkan

Adapun Kontribusi Temuan yang ditargetkan adalah:

1. Menjadi bahan masukan untuk Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau dalam menyelesaikan permasalahan akan kecurangan Mamak dalam pembagian harta warisan.
2. Menjadikan penegasan akan kedudukan Mamak sebagai tokoh sentral yang harus sesuai dengan integritas peran ideal Mamak dalam menjalankan hukum adat Minangkabau.

F. Luaran Kegiatan

Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan agar nantinya tulisan ini dapat dimuat di Jurnal Ilmiah Nasional yang terakreditasi.
2. Diharapkan tulisan ini juga dapat di presentasikan pada seminar ditingkat Nasional.
3. Diharapkan agar dari tulisan ini dapat menjadi suatu dasar pembentukan suatu Peraturan Daerah terkait dengan Penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Hadari;1993), metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui

pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh. Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat di daerah Kota Solok dalam waktu 4 bulan kedepan sejak proposal diterima. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah:

1. Melakukan pra-penelitian lapangan melalui penelitian kepustakaan dan pengumpulan informasi mengenai Niniak Mamak orang Minangkabau yang tinggal di Kota Solok melalui lembaga resmi LKAAM Kota Solok.
2. Meninjau langsung dan membuat jadwal wawancara dengan Niniak Mamak orang Minangkabau yang tinggal di Kota Solok.
3. Melakukan pengambilan dan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk keperluan penelitian dengan cara mewawancarai Niniak Mamak orang Minangkabau yang tinggal di Kota Solok secara tidak terstruktur.
4. Mencatat dan mentranskripsikan hasil wawancara Niniak Mamak orang Minangkabau yang tinggal di Kota Solok secara tidak terstruktur terkait pemahaman

dan peran mereka dalam hukum adat pewarisan di Minangkabau, khususnya di Kota Solok.

5. Melakukan dokumentasi secara menyeluruh, teratur, dan runtut.
6. Melakukan analisis dan verifikasi data-data serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian.
7. Membuat laporan ilmiah berupa artikel ilmiah.
8. Mempublikasikan atau menyeminarkan artikel ilmiah tentang pemahaman dan peran mamak dalam hukum adat pewarisan di Minangkabau, khususnya di Kota Solok.

2. Luaran

Luaran dari penelitian ini adalah:

1. Terciptanya harmonisasi hukum di Indonesia yang mampu memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2. Harmonisasi hukum di Indonesia dalam hal optimalisasi peran Mamak dalam hukum adat Minangkabau terkait sengketa pembagian harta warisan di Kota Solok.
3. Langkah efektif untuk membantu dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan dan merevitalisasikan peran Mamak dalam permasalahan tersebut.

a. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data.
- b. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu kegiatan yang penulis lakukan dengan jalan berhadapan langsung dengan objek yang diteliti dilapangan meliputi:
 - 1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan mengenai keadaan dan kondisi objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.
 - 2) Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan responden guna mendapatkan keterangan secara langsung.
 - 3) Dokumentasi, yaitu pengambilan sebuah data melalui dokumen-dokumen, foto-foto, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

Dari pengumpulan data tersebut dilakukan analisis berupa analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara didapat dari berbagai informasi, menurut pandangan H.M. Rusli dengan gelar Khatib Suleman selaku Ketua LKAAM Kota Solok, Dodi Irawan, SE dengan gelar Tn. Pakiah Mandaro selaku Ninik Mamak 3 Korong dan Safira dengan gelar Pakiah Bandaro selaku masyarakat adat Kota Solok. Menjelaskan bahwa Minangkabau mempunyai filsafat tersendiri yaitu *Adat basandi syarak, syarak basandi kakitab kitabullah, badingin di tangah koto, ureknyo bajumbai-jumbai, syarak nan mangato, adat nan mamakai*. Mamak di Minangkabau disebut sebagai *Ampek Jinik* yaitu terbagi atas Penghulu, Manti, Dubalang dan Malin dalam hal ini mereka sebagai pelayang dalam suku yang masing-masing Mamak ini mempunyai tugas serta tanggungjawab yang dimilikinya, namun sebagai pedoman ditengah masyarakat di era sekarang ini Mamak tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena dalam hal ini pengangkatan menjadi Mamak, bukan Mamak yang berilmu melainkan karena keturunan dan tidak mempunyai ilmu adat sehingga menjadi perusak ditengah masyarakat. Mengenai tanah ulayat di Minangkabau tanah ulayat milik tanah nagari (Soemadiningkrat;2002) yaitu ulayat kaum, ulayat suku, ulayat nagari dan pada tanah ulayat tersebut Mamak berfungsi sebagai kepala kaum, kepala waris dan kepala nagari dengan ulayat kaum dibawah Mamak kepala waris, ulayat suku dibawah penghulu dan ulayat nagari yaitu melainkan milik nagari itu sendiri. Mengenai

ulayat nagari seperti contoh *tanah rimbo payo* walaupun dia di huni dengan ratusan KK tapi dia penghuni bukan pemilik menurut adat di Minangkabau khususnya di Kota Solok, ulayat nagari ini merupakan tanah nagari yang diperuntukkan untuk kesejahteraan nagari namun dalam hal ini banyaknya penyimpangan yang justru terjadi diantaranya tanah ulayat tersebut bukan diperuntukkan kepada kesejahteraan nagari melainkan untuk keuntungan pribadi dengan pihak investor asing (Lukito;2008). Tanah ulayat merupakan milik dari Bundo kanduang sedangkan Mamak hanyalah bertugas mengawasi dan memelihara harta tersebut tetap utuh, begitu pula dengan harta di Minangkabau yang tidak lain hanyalah milik dari Bundo kanduang karena yang sifatnya yang matrilineal dengan demikian peranan Mamak terhadap harta di Minangkabau hanyalah menyetujui atas harta yang di sertifikatkan atas nama kaum dan bukan pemilik dari harta tersebut atas nama pribadinya karena dalam hal ini pemilik dari harta tersebut (Adimihardja;1999). Dengan demikian harta di Minangkabau tidak boleh digadaikan ataupun diperjualbelikan, diberikan ataupun dihibahkan dan diwakafkan kepada pihak lain kecuali mempunyai 5 sebab unsur berikut ini :

1. *Rumah gadang katirisan* yang berarti bahwa rumah adat telah tiris/rusak
2. *Gadiah gadang alum balaki* yang berarti anak gadis belum bersuami
3. *Maiak tabujua ditangah rumah* yang berarti bahwa ada adanya mayat yang berbaring di tengah rumah dalam hal ini

belum diurus pemakamannya yang dikarenakan tidak adanya biaya

4. *Arang tacoreang di kaniang* yang berarti bahwa ponakan gadis dilarikan ke tempat lain maksudnya dalam hal ini yaitu kawin lari ataupun melarikan diri dengan kekasihnya yang dikarenakan hubungan mereka yang tidak direstui dan membuat malu keluarga
5. *Pambangkik batang tarandam* yang berarti sebagai membangun ekonomi, pendidikan yang ada kembali

Penyebab terjadinya pergeseran peran Mamak ataupun penyebab terjadinya penyimpangan dari peran Mamak tersebut antara lain dikarenakan disebabkan oleh desakan pengaruh ekonomi dan globalisasi serta kurangnya musyawarah antara Mamak dengan kemenakan dalam pengambilan suatu keputusan yang diambil oleh Mamak sehingga lahirnya suatu istilah *Aia gadang, tapian baraliah, musim batuka, adat dan suasana akan barobah* sehingga harta tersebut tidak diberikan untuk kepentingan kemenakan melainkan demi kepentingan keluarganya yang pada dasarnya milik Bundo kanduang justru malah beralih menjadi milik Mamak itu sendiri. Dalam hal pembagian harta warisan tersebut Minangkabau mempunyai motto *Salah batimbang, hutang babayia* sebagai sanksi yang dilakukan oleh Mamak apabila melakukan penyimpangan, namun era sekarang banyaknya masyarakat yang apatis dan tidak ingin ikut campur atas apa yang dilakukan oleh Mamak sehingga sanksi tersebut tidak lagi kental untuk diterapkan, melainkan apabila adanya kemenakan

yang menuntut haknya maka Mamak permasalahan tersebut diselesaikan dengan pihak lembaga pemasyarakatan dengan kata lain telah lunturnya penyelesaian secara adat itu sendiri. Dengan demikian, untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan Mamak dalam sengketa pembagian harta warisan hukum adat Minang kabau diperlukannya suatu bentuk kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya nilai-nilai adat kepada Mamak serta anak kemenakan, dan menanamkan sikap adil dan bijaksana dalam peran sebagai Mamak dan pentingnya suatu muasyawah yang dilakukan oleh Mamak dan kemenakan sehingga dapat meminimalisir suatu penyimpangan terhadap sengketa pembagian harta warisan.

KESIMPULAN

Adat Minangkabau pada dasarnya sama seperti adat pada suku-suku lain kekhasan budaya Minangkabau dengan budaya lain di Indonesia disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau dikenal dengan istilah matrilineal. Mamak yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) di Minangkabau Mamak yang diharapkan sebagai tokoh sentral dengan peran mengatasi persoalan pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum yang disebut *harto pusako*

tinggi (harta pusaka tinggi) di Minangkabau (khususnya Kota Solok).

Penyebab terjadinya pergeseran peran Mamak ataupun penyimpangan dari peran Mamak antara lain dikarenakan disebabkan oleh desakan pengaruh ekonomi dan globalisasi serta kurangnya musyawarah antara Mamak dengan kemenakan dalam pengambilan suatu keputusan yang diambil oleh Mamak sehingga lahirnya suatu istilah *Aia gadang, tapian baraliah, musim batuka, adat dan suasana akan barobah* sehingga harta tersebut tidak diberikan untuk kepentingan kemenakan melainkan demi kepentingan keluarganya yang pada dasarnya milik Bundo kanduang justru malah beralih menjadi milik Mamak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dt. B. Nurdin Yakub,(1995), Hukum Kekerabatan Minangkabau, Pustaka indonesia, Jakarta.
- Nawawi Hadari, (1993), Metode Penelitian Bidang Sosial. Cet. 6, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Soemadiningkrat H.R.Otje Salman,(2002), Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempor.P.T alumni Bandung.
- Adimiharja Kusnaka, (1999), Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, Makalah Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
- Lukito Ratno, (2008), Tradisi Hukum Indonesia, Penerbit TERAS Komplek POLRI Blok D 2 No186 GOWOK, Cet-1, Febuari, Yogyakarta.

